

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenaikan Harga Minyak Goreng Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Toko di Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua

by Rona Pili Mangngi

Submission date: 09-Jul-2024 12:35PM (UTC+0700)

Submission ID: 2414177321

File name: Jembatan_hukum_vol_1_no_3_september_2024_hal_260-268_baru.pdf (909.61K)

Word count: 3351

Character count: 21157



Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenaikan Harga Minyak Goreng Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Toko di Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua

Rona Pili Mangngi¹, Agustinus Hedewata², Darius Mauritsius³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Alamat: Jl. Adisucipto Penfui, Kupang, NTT, Indonesia. Email: info@undana.ac.id

Korespondensi Penulis: ronamangngi1998@gmail.com*

Abstract. The increase in cooking oil as a staple food is certainly detrimental to consumers, especially consumers from the lower middle class, after the problem of scarcity of cooking oil occurred in Indonesia and various policies to adjust the price of cooking oil carried out by the government, provide evidence that the urgency of the price of cooking oil has an impact on society. This research aims to find out and explain the causes of the increase in cooking oil prices carried out by shop entrepreneurs in West Sabu sub-district, Sabu Raijua Regency. The research method used is that this research is included in empirical legal research, namely a legal research method that attempts to see the law in a real sense or can be said to see, examine how law works in society, which then uses a research approach, a qualitative type of approach. The research results show that legal protection for consumers can be carried out by resolving disputes in court and outside of court. Every consumer who is harmed can sue business actors through institutions tasked with resolving disputes between consumers and business actors or through courts within the general court environment and the government also plays an important role in efforts to protect consumers legally. The form of consumer protection provided is by issuing laws and government regulations, where the implementation of statutory regulations is then carried out by supervising the implementation of these regulations to be able to socialize it to the public and there is also a need for supervision carried out by the government on business actors.

Keywords: Consumer Protection, Price Increases, Consumers and Business Actors.

Abstrak. Meningkatnya minyak goreng sebagai bahan makanan pokok tentunya merugikan konsumen khususnya konsumen dari kalangan menengah ke bawah, setelah permasalahan kelangkaan minyak goreng terjadi di Indonesia dan berbagai kebijakan penyesuaian harga minyak goreng yang dilakukan oleh pemerintah, memberikan bukti bahwa urgensi harga minyak goreng berdampak pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penyebab kenaikan harga minyak goreng yang dilakukan oleh pengusaha toko di Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam arti sebenarnya atau dapat dikatakan melihat, mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian, jenis pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan dengan menyelesaikan sengketa di pengadilan dan di luar pengadilan. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pemerintah juga berperan penting dalam upaya perlindungan konsumen secara hukum. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan adalah dengan menerbitkan undang-undang dan peraturan pemerintah, dimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan kemudian dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut untuk dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat dan perlu juga adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. pemerintah terhadap pelaku usaha

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Kenaikan Harga, Konsumen dan Pelaku Usaha

8

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang yang menjamin kesejahteraan masyarakatnya, tentunya hal ini tidak lepas dari perkembangan perekonomian negaranya. Saat ini sistem perekonomian di Indonesia sedang dalam masa pemulihan pasca virus corona,

Received: Juni 12, 2024; Revised: Juni 26, 2024; Accepted: Juli 07, 2024; Online Available: Juli 09, 2024;

* Rona Pili Mangngi, ronamangngi1998@gmail.com

perjalanannya memerlukan kerja keras dari berbagai pihak. Untuk mewujudkan pemulihan ekonomi Indonesia pasca virus corona, pemerintah menaruh perhatian pada proses perdagangan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkannya.²⁶ Perdagangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) adalah: “Perdagangan adalah suatu pengaturan kegiatan yang melibatkan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan di luar batas negara dengan tujuan untuk mengalihkan hak atas barang dan/atau jasa kepada mendapatkan ketidakseimbangan atau pemulihan.” Proses perdagangan tidak lepas dari hak dan kewajiban subjek atau pelaku. Dalam melakukan praktek perdagangan, subjeknya adalah pelaku usaha dan konsumen.

Pelaku usaha sendiri menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen² adalah: “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau menjalankan usahanya. kegiatan-kegiatan yang berada dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian-perjanjian dalam pelaksanaan kegiatan usaha dalam berbagai bidang perekonomian. “Melakukan proses perdagangan yang merupakan suatu kegiatan transaksi, tentu saja para pelaku usaha tidak sendirian melainkan mempunyai hubungan bersama dengan konsumen. Konsumen sendiri⁴ menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah: “Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Selain itu konsumen juga dapat diartikan sebagai seseorang yang mempergunakan suatu barang atau jasa, yang keberadaannya ada dalam masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain dan tidak untuk diperjualbelikan. (Murdiana:2013:56).¹³ Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang didasarkan pada kebutuhan konsumen dan ketersediaan barang dari pelaku usaha untuk memperoleh manfaat tertentu. Untuk mengatur hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen diatur secara khusus dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁴

Undang-Undang ini menjamin terkait hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, sehingga Undang-undang ini tidak hanya menjamin perlindungan terhadap konsumen tetapi juga menjamin bahwa pelaku usaha dan konsumen dalam hubungannya saling menguntungkan dan tidak merugikan hak salah satu pihak. Namun demikian, UUPK memang cukup memberikan gambaran dan payung hukum bagi konsumen, sebagai bentuk perlindungan konsumen yang merupakan segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan

perlindungan kepada konsumen. Hal ini bukan atas dasar bahwa negara hanya berpihak pada konsumen, namun hal terkait perlindungan konsumen lebih spesifik karena dalam proses perdagangan sering kali konsumen mendapati hak-haknya dilanggar oleh pelaku usaha. Untuk itu UUPK juga memuat hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha guna menjamin perlindungan konsumen dari perilaku pelaku usaha.

Pelarangan yang dimaksud pada hakikatnya untuk memastikan barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak untuk diedarkan. Produk layak edar berarti asal dan mutunya sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, label, iklan dan sebagainya. Meskipun telah tersedia peraturan khusus terkait perlindungan konsumen, namun hingga saat ini pelaku usaha masih menemukan tindakan-tindakan yang merugikan hak konsumen, khususnya tindakan yang nyata-nyata melanggar UUPK dengan melakukan tindakan yang dilarang bagi pelaku usaha. Salah satunya adalah tindakan menaikkan harga secara tiba-tiba. Dalam UUPK pasal 10 huruf a UU Perlindungan Konsumen dengan jelas disebutkan: “Pelaku usaha yang menawarkan barang dan/atau jasa yang dimaksudkan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang. dan/atau jasa;”.

Menurut Nurmadjito, pelarangan yang dimaksudkan pada hakikatnya untuk memastikan barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak untuk mati. Produk layak edar berarti asal dan mutunya sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, label, iklan dan sebagainya. Meskipun telah tersedia peraturan khusus terkait perlindungan konsumen, namun hingga saat ini pelaku usaha masih menemukan tindakan-tindakan yang merugikan hak konsumen, khususnya tindakan yang nyata-nyata melanggar UUPK dengan melakukan tindakan yang dilarang bagi pelaku usaha. Salah satunya adalah tindakan menaikkan harga secara tiba-tiba. Dalam UUPK pasal 10 huruf a UU Perlindungan Konsumen dengan jelas disebutkan: “Pelaku usaha yang menawarkan barang dan/atau jasa yang dimaksudkan untuk larangan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau melayang mengenai harga atau tarif suatu barang. dan/atau jasa;”.

2. KAJIAN TEORITIS

Hasil penelitian Singa, 2015 mengatakan dibutuhkan perlindungan hukum para pihak secara seimbang baik ¹⁶ pada saat sebelum terjadinya transaksi dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen yang harus

22

dilindungi, yaitu: hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapat informasi, hak untuk memilih dan hak untuk didengar. Penelitian yang lain dari Putra G A C. 2023 mengatakan Konsumen “perlu dilindungi karena konsumen dianggap memiliki suatu “kedudukan” yang tidak seimbang dengan para pelaku usaha. Ketidakseimbangan ini menyangkut bidang pendidikan dan posisi tawar (bargaining position) yang dimiliki oleh konsumen adalah lemah. Seringkali konsumen tidak berdaya menghadapi posisi yang lebih kuat dari para pelaku usaha.

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya. Penelitian selanjutnya dari Salamiah, 2014 mengatakan Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyalahgunakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab yang perlu disadari oleh konsumen adalah mereka mempunyai hak yang dilindungi UU perlindungan konsumen sehingga dapat melakukan social control terhadap perbuatan dan perilaku pelaku usaha dan pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam arti sebenarnya atau dapat dikatakan melihat, mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian, jenis pendekatan kualitatif.

Jenis dan sumber datanya adalah Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan Data Sekunder yaitu data olahan yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Aspek yang dikaji dalam permasalahan ini adalah faktor penyebab kenaikan harga minyak goreng yang dilakukan oleh pelaku usaha dan perlindungan hukum bagi konsumen akibat kenaikan harga minyak goreng.

Populasi dalam penelitian ini adalah 10 orang pembeli, 2 orang pemilik toko dan 2 orang dari kalangan pemerintah. Sampel yang digunakan adalah teknik sampling jenuh dengan pertimbangan semua populasi mempunyai kesempatan yang sama. Responden dalam penelitian ini diambil dari kalangan pembeli, pemilik toko dan pemerintah.

Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik ²⁰ Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden dan ⁶ Studi Pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa buku-buku, peraturan-peraturan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

³¹ Penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

4.1 Penyebab Kenaikan Harga Minyak Goreng yang Dilakukan Pengusaha Toko di Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua.

Dalam lingkup perdagangan diatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Hubungan yang diatur mencakup hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen untuk menjamin kerjasama yang ³⁰ efisien dan tidak merugikan salah satu pihak.

³⁵ Pada tanggal 8 Maret 2024 di kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat kenaikan harga minyak goreng yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Pelaku usaha menaikkan harga minyak goreng dengan merek “Bimoli” yang pada awalnya harga jual minyak Bimoli 1 liter tersebut yaitu Rp.20.000,- tetapi setelah kejadian bencana alam atau overmacht harga jual minyak bimoli 1 liter tersebut menjadi Rp.35.000,- .

Dari hasil wawancara dengan pemilik toko, toko “Malilo” dapat diketahui bahwa penyebab kenaikan harga yang dilakukannya yaitu: 1). Kapal barang yang tidak beroperasi sehingga stok minyak goreng tidak masuk ke toko. Hal ini dikarenakan di Sabu Provinsi Nusa Tenggara Timur faktor cuaca hujan yang tinggi dan arus gelombang yang besar mengakibatkan kapal tidak bisa berlayar sehingga membuat stok barang yang berada di toko menjadi sedikit. 2). Karena meningkatnya permintaan barang tetapi stok barang semakin langka atau tinggal sedikit. Disini harga permintaan suatu barang di toko meningkat tetapi stok terbatas. Akibatnya pelaku usaha menaikkan harga barang sehingga harganya naik karena tingginya permintaan atas minyak goreng bimoli tersebut sedangkan jumlah stok minyak goreng bimoli yang ditawarkan oleh pelaku usaha tidak sebanding dengan banyaknya permintaan di toko.

4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kenaikan Harga Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Berikut ini penjelasan untuk Sub judul kesatu.

²³ Dalam konteks kenaikan harga yang terjadi akibat bencana alam atau overmacht menjadi suatu bentuk pelanggaran dari pelaku usaha yang merugikan konsumen, menurut JPM selaku dari pemerintah kabupaten Sabu Raijua kenaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha sangat meresahkan karena musibah bencana dengan kerugian yang sangat besar dengan

adanya kenaikan harga membuat masyarakat semakin terbebani. Lalu terkait dengan kenaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha bisa menjadi tepat kalau kebutuhan akan barang meningkat disini kita lihat kondisi pasar, atau hukum pasar berlaku dan tidak menjadi tepat kalau kenaikan itu sudah tidak wajar artinya kenaikan itu naik secara tiba-tiba serta terdapat indikasi penumpukan barang.

Lalu hukuman atau sanksi ³⁷ yang di berikan oleh pemerintah dalam hal ini yaitu kepolisian kepada pelaku usaha yaitu harus di tindak setegas-tegasnya sehingga memberikan efek jera terhadap para pelaku usaha yang berbuat curang sehingga tidak ada lagi para pelaku usaha yang bertindak sewenang-wenangnya. Menurut Bapak Yonas Bola sebagai konsumen, kenaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha itu agak membuat kaget karena sebelum nya harga 41 masih normal tapi pasca bencana atau overmacht harga minyak goreng bimoli tersebut meningkat, mereka selaku konsumen hanya bisa membeli dan mengikuti harga tarif yang berlaku karna kebutuhan akan barang tersebut mereka butuh untuk keperluan sehari-hari

Menurut Bapak Adhy M Doko sebagai konsumen, kenaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha membuat dia biasa saja karena itu menjadi hak dari pemilik toko untuk menaikkan harga, tapi agak di sayangkan karna naik secara tiba-tiba pasca bencana alam atau overmacht serta harga naiknya lumayan tinggi, tapi kebutuhan akan barang tersebut membuat nya tetap membeli barang tersebut. Menurut Ricardo Riwu Nawa sebagai konsumen. Kenaikan harga tersebut agak memberatkan dia dikarenakan naiknya harga yang lumayan tinggi, dan juga kebutuhan akan barang tersebut banyak sehingga mau tidak mau terpaksa harus membelinya. Kalaupun pelaku usaha menaikkan harga yang tinggi terdapat kecurangan harga dia berharap pemerintah dapat memberikan teguran atau sanksi terhadap pelaku usaha yang berusaha mencari keuntungan.

Menurut Ibu Megasari Wadu Kire sebagai konsumen, berpendapat bahwa dengan kenaikan harga ini mau tidak mau akan tetap membeli minyak goreng bimoli tersebut, harapanya semoga harga minyak goreng bimoli dapat turun sehingga lebih terjangkau harganya. Menurut Ina Natobo Haba, sebagai konsumen berpendapat bahwa kenaikan harga minyak goreng bimoli ini sangat berdampak pada kondisi finansial dikarenakan saya hanya seorang pekerja serabotan cuci pakian, jadi 42 saya berharap semoga jangan terjadi lagi kenaikan harga minyak goreng bimoli tersebut. Perlindungan terhadap konsumen menjadi titik sentral kebijakan nasional dalam menghadapi kasus yang ²⁹ berkaitan dengan kenaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha.

11 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: a. Penyebab kenaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha toko yaitu Kapal barang yang tidak beroperasi sehingga bahan tidak masuk ke toko dan meningkatnya permintaan akan barang tetapi barang atau stok yang ada semakin langka atau tinggal sedikit sehingga pelaku usaha menaikkan harga. b. Perlindungan hukum terhadap konsumen bisa dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa pengadilan dan di luar pengadilan. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan perdilan umum dan juga pemerintah juga memegang peranan penting dalam upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang di mana konsumen merasa hak nya dilanggar atau merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang serta peraturan pemerintah, yang dimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan selanjutnya dengan melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan tersebut. Dimana pemerintah berperan dalam hal pembinaan dalam perlindungan konsumen, yaitu usahausaha yang ditujukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum 48 untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar pembangunan di bidang kesejahteraan sosial yang utamanya untuk melindungi konsumen.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Penegakan hukum perlindungan konsumen yang berdasarkan UUPK, harus lebih di tingkatkan lagi, agar kedepannya baik itu konsumen maupun pelaku usaha terjalin hubungan yang harmonis dan berkelanjutan, serta dapat mensosialisasi pentingnya perlindungan konsumen kepada pelaku pelaku usaha dan bekerja sama dengan dinas terkait untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat serta juga perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada pelau pelaku usaha dan juga diharapkan pemerintah dapat melakukan operasi pasar secara rutin supaya dapat menindak pelaku-pelaku usaha yang berbuat curang sehingga dapat melindungi konsumen.
2. . Bagi pelaku usaha sebaiknya jangan menaikkan harga pada saat terjadi bencana karna masyarakat sedang tertimpa musibah sehingga masyarakat bertambah susah .
3. Bagi konsumen yaitu pentingnya kesadaran akan tau yang menjadi hak nya dan juga perlu adanya edukasi terhadap konsumen tentang perlindungan konsumen.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih dan hormat kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan selama penyusunan penelitian ini sehingga penulis telah mencapai tahap akhir penelitian. Selanjutnya kepada para penguji yang telah memberikan penilaian dan saran demi keberhasilan penulis dalam melakukan penelitian. Selanjutnya kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan dan doa yang tulus kepada penulis dan juga kepada keluarga, sahabat dan sahabat semua yang selalu membantu dalam segala hal. Akhir kata, terima kasih kepada seluruh responden dan pemerintah kabupaten Sabu Raijua yang telah memberikan persetujuan penulis dan kesempatan melakukan penelitian.

7. DAFTAR REFERENSI

- Hadjon, P.M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Bangsa Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hadjon, P.M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Bina Ilmu.
- Harahap, S.S. (2011). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irsan, K. (2009). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti.
- Kotler, P. (1980). *Prinsip Pemasaran*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Kristiyanti, C.T.S. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Graphics.
- Miru, A., & Yoda, S. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen (Cetakan kedua)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Murdiana, E. (2013). *Hukum Dagang Internalisasi Hukum Dagang dan Hukum Bisnis di Indonesia*. Yogyakarta: Idea Sejahtera.
- Nasution, A.Z. (1999). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar (Cetakan pertama)*. Jakarta: Daya Wisya.
- Nasution, A.Z. (2001). *UU Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Tawang Press.
- Nugroho, A. (2008). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara dan Kendala Implementasinya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nurmahayani, N.M.D., & Keneng, I.K. (2016). Bentuk Pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Non Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3), 1-5.
- Putra, G.A.C., dkk. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1).
- R.I. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen”, Bab III, Pasal 3.

- R.I. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen”, Bab II, Pasal 2.
- Rahardjo, S. (2003). Sisi Lain Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2014). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Gambar Aditya.
- Rajagukguk, E. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen (Cetakan pertama). Bandung: Mandar Maju.
- Rosmawati. (2018). Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen (Cetakan pertama). Depok: Prenadamedia Group.
- Salamiah. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli. Al.Adi, 6(12).
- Setiono. (2004). Supremasi Hukum (Legal Supremacy). Surakarta: Pascasarjana Magister Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Sinaga, A.N. (2015). Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, 5(2).
- Soekanto, S. (1984). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, BAB I Pasal 1 angka (15).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen
- Zulham. (2013). UU Perlindungan Konsumen (Edisi 4). Jakarta: Kencana Pemuda Media.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenaikan Harga Minyak Goreng Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Toko di Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	urj.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
2	alumniumm.blogspot.com Internet Source	1%
3	amcapress.amca2012.org Internet Source	1%
4	www.saburai.id Internet Source	1%
5	journal.stekom.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Sbec High School Student Paper	1%
7	Fatihani Baso, Andi Yaqub, Andi Novita Mudriani Djaoe, Ashadi L. Diab. "Power Oligarchy: The Game of Cartel in Cooking Oil Scarcity", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2022 Publication	1%

8	docobook.com Internet Source	1 %
9	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	1 %
10	Submitted to Universitas Sembilanbelas November Kolaka Student Paper	1 %
11	www.miningbook.net Internet Source	1 %
12	e-journal.poltek-kampar.ac.id Internet Source	<1 %
13	nurimroatussholikhah.blogspot.com Internet Source	<1 %
14	tampubolon.wordpress.com Internet Source	<1 %
15	Submitted to Universitas Khairun Student Paper	<1 %
16	Heni Pratiwi. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KLAUSUL DISCLAIMER OLEH PELAKU USAHA PADA SITUS JUAL BELI ONLINE (E-COMMRECE)", Indonesian Private Law Review, 2020 Publication	<1 %
17	indeksprestasi.blogspot.com Internet Source	<1 %

18	jurnal.staibsllg.ac.id Internet Source	<1 %
19	repository.wima.ac.id Internet Source	<1 %
20	de.slideshare.net Internet Source	<1 %
21	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
22	unjalu.blogspot.com Internet Source	<1 %
23	K. Vitarani, Rumawi Rumawi. "Consumer Protection Due to Disclaimer Clause in Internet Site", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2024 Publication	<1 %
24	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper	<1 %
25	hes.syariah.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
26	infopolisnews.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	journal.fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
28	journal.uii.ac.id Internet Source	<1 %

29	Muhamad Hisab. "Pengaruh Kelangkaan Minyak Goreng terhadap Penetapan Harga Jual dan Pengelolaan Laba pada UMKM Usaha Makanan di Desa Cikembar", JAZ:Jurnal Akuntansi Unihaz, 2022 Publication	<1 %
30	batam.tribunnews.com Internet Source	<1 %
31	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	<1 %
32	jurnal.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
33	jurnal.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
34	ojs.unpkediri.ac.id Internet Source	<1 %
35	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
36	ruangkebidanan.wordpress.com Internet Source	<1 %
37	sidiqbudiyanto.wordpress.com Internet Source	<1 %
38	Mutmainah, Siti. "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) Berbasis Nilai	<1 %

Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On